



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN
2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya serta untuk meninjau kembali ketentuan terkait dengan jam kerja, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) PNS yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan TPP Statis.
- (2) Pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
 - e. hanya melakukan rekam kehadiran sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
- (3) Setiap PNS dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal yang bersangkutan dapat membuktikan dengan alat bukti yang memadai, berupa :
 - a. surat tugas/perintah, disposisi atasan dan/atau laporan hasil pelaksanaan tugas dalam hal alasan pelanggaran karena dinas luar;
 - b. surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti/izin sakit dalam hal alasan pelanggaran karena sakit; atau
 - c. surat pernyataan PNS yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala SKPD atau Sekretaris Daerah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta dikuatkan dengan kesaksian paling sedikit 2 (dua) orang rekan kerja, dalam hal alasan pelanggaran berupa melakukan rekam kehadiran hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.

- (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada setiap akhir bulan berkenaan.
 - (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap PNS dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja apabila terlambat datang paling lama 30 (tiga puluh) menit namun melakukan penggantian jam kerja pada hari yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terlambat sampai dengan 10 (sepuluh) menit wajib mengganti jam kerja selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. terlambat lebih dari 10 (sepuluh) menit sampai dengan 20 (dua puluh) menit wajib mengganti jam kerja selama 45 (empat puluh lima) menit; dan
 - c. terlambat lebih dari 20 (dua puluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit wajib mengganti jam kerja selama 60 (enam puluh) menit.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Besaran sanksi administratif berupa pengurangan TPP Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Apabila pada akhir bulan, PNS yang melakukan rekam kehadiran sebanyak 1 (satu) kali tidak dapat menyerahkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, jam kerja PNS yang bersangkutan pada hari berkenaan hanya dihitung selama 1 (satu) jam.
 - (9) Besaran sanksi administratif berupa pengurangan TPP Statis bagi PNS yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya pada hari yang sama, dihitung berdasarkan akumulasi waktu terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dengan diberikannya TPP, maka pemberian honorarium kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dibatasi.
- (2) Honorarium yang masih dapat diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. Tim Penyusunan Peraturan Daerah;
- d. Tim Penyusunan Peraturan DPRD;
- e. Tim Penyusunan Peraturan Bupati;
- f. Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- g. Tim Penilai ke/Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan;
- h. Tim Reviu dan Evaluasi Inspektorat;
- i. Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi;
- j. Panitia Seleksi Penerimaan CPNS/PPPK ;
- k. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- l. Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Grobogan;
- n. Tim Penilai, Tim Pembina PPK BLUD dan Dewan Pengawas PPK BLUD;
- o. Tim Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah;
- p. Tim Pengelola Investasi;
- q. Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit;
- r. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
- s. Tim Koordinasi Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- t. Tim Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- u. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- v. Tim Penanganan Perkara Hukum;
- w. Tim Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida;
- x. Tim Penanganan Konflik Sosial;
- y. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- z. Tim Pengelolaan LHKPN dan LHKASN;
- aa. Tim Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- bb. Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- cc. Tim Pengembangan e-Planning/e-Budgeting ;
- dd. Tim Pengelola Tambahan Penghasilan PNS;
- ee. Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- ff. Tim Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan;

- gg. Tim Penyelarasan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan;
- hh. Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara PPKD, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pemeriksa Pajak;
- ii. Tim Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- jj. Tim Pembahasan Dokumen Pengadaan dan Kaji Ulang Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
- kk. Tim Fasilitasi Penataan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- ll. Forum Terpadu Penanggulangan Bencana;
- mm. Tim Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Daerah;
- nn. Narasumber, moderator dan peserta pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi, workshop, seminar dan sejenisnya;
- oo. Tim Pengadaan Barang/Jasa, PPK, PPHP, Pembuatan RAB dan Gambar, Pengawas Lapangan dan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
- pp. Tim Penghapusan Barang Milik Daerah;
- qq. Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
- rr. Tim Verifikasi Pelepasan Tanah Kas Desa;
- ss. Tim Pelaksana Sidang Itsbat Nikah;
- tt. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- uu. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- vv. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- ww. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- xx. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian;
- yy. Tim Perlindungan Hukum dan Advokasi Aparatur Sipil Negara;
- zz. Tim Koordinasi Teknis, Tim Pelaksana dan Pendamping Program Keluarga Harapan; dan
- aaa. Tim Pelaksana Kegiatan bersifat kebijakan nasional dan insidental, seperti : Desk Pilkada, Pileg, Pilpres, Pilkadaes, dll.

- (3) Susunan keanggotaan dan personel Forum/Dewan, Tim/Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta, Bendahara/ Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran honorarium bagi Forum/Dewan, Tim/Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta, Bendahara/ Pengelola Barang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Agustus 2019


BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 30